

PERSIAPAN PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL JALUR REGULER UNTUK KAFE NUTILUAN BANDUNG

Sri Widaningrum¹, Farda Hasun², Faishal Mufied Al-anshary³

^{1,2} Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Jl. Telekomunikasi no. 1, Bandung 40257, Indonesia

³ Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Jl. Telekomunikasi no. 1, Bandung 40257, Indonesia

*E-mail: ¹sriwidaningrum@telkomuniversity.ac.id, ²fardahasun@telkomuniversity.ac.id, ³faishalmufied@telkomuniversity.ac.id.

Abstrak

Untuk merespon kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, maka Kafe Nutiluan berencana mengajukan sertifikasi halal. Kegiatan abdimas yang dilaksanakan dalam kesempatan kali ini bertujuan membantu Kafe Nutiluan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur reguler. Yang telah dilaksanakan oleh tim abdimas adalah kegiatan penyusunan manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Kafe Nutiluan dan pelatihan bagi pemilik dan pengelola Kafe Nutiluan. Manual SJPH yang dibuat mencakup lima kriteria SJPH, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil pre test dan post test menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman mengenai pengetahuan halal dan SJPH yang signifikan dalam pelatihan yang diselenggarakan. Nilai rata-rata pre-test adalah 44,44%, dan nilai rata-rata post-test adalah 80,56%. Dari umpan balik peserta, penilaian berdasarkan kuisioner rata-rata 96,67% yang menyatakan sangat puas dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Dengan demikian, kegiatan ini masuk dalam kategori sangat baik.

Kata Kunci: *sertifikasi halal, Kafe Nutiluan, manual SJPH*

1. Pendahuluan

Mengonsumsi makanan halal dan thoyyib merupakan hal yang diwajibkan dalam agama Islam, seperti yang dapat dibaca di QS Al-Baqarah:168 dan juga QS An-Nahl:114. Namun demikian, makanan yang beredar di pasaran banyak yang belum jelas kehalalan atau keharamannya, sehingga sangat diperlukan upaya untuk memperjelas status tersebut agar umat Islam tidak terjerumus kepada yang diharamkan. Langkah yang diperlukan dalam hal ini adalah melakukan proses sertifikasi halal yang diharapkan dapat memberi jaminan kehalalan produk.

Di sisi lain, pasar produk halal dunia terus tumbuh. Dalam State of the Global Islamic Economy report (SGIE) 2023/2024 dilaporkan bahwa tahun 2022, umat Islam membelanjakan \$2,29 triliun untuk produk halal yang mencakup makanan, obat-obatan, kosmetik, fashion, travel dan media (Dinar Standard, 2023). Pasar ini merupakan pasar yang besar, dan karenanya selain alasan religius, sertifikasi halal juga memiliki nilai ekonomi yang besar.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar pada industri halal, termasuk di antaranya adalah pada proses sertifikasi halal. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang

diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Di dalam aturan yang sama, dalam pasal 140 dinyatakan bahwa batas waktu untuk memenuhi kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan adalah sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Penundaan kewajiban sertifikasi hingga Oktober 2026 hanya diberikan Pemerintah kepada UMKM yang dapat memenuhi kewajiban halal melalui jalur *self-declare*.

Kafe Nutiluan merupakan salah satu penyedia makanan dan minuman di dalam Kampus Universitas Telkom. Sebagai penyedia makanan dan minuman, tentu saja Kafe Nutiluan juga wajib memenuhi kewajiban sertifikasi halal, dan kewajiban ini hanya dapat dilakukan melalui jalur reguler. Untuk dapat mengajukan sertifikasi halal melalui jalur reguler, ada cukup banyak persiapan yang perlu dilakukan, mulai dari penyusunan manual sistem jaminan produk halal (SJPH), pelatihan, implementasi, hingga audit internal dan kaji ulang manajemen. Untuk melaksanakan tahapan ini, pihak Kafe Nutiluan memerlukan bantuan dalam pelaksanaannya.

Guna merespon kebutuhan sebagaimana yang telah diuraikan, maka program pengabdian masyarakat Universitas Telkom mengajukan tawaran untuk membantu Kafe Nutiluan dalam persiapan pengajuan sertifikasi halal. Dari

keseluruhan tahapan yang diperlukan, maka yang akan dibahas dalam makalah ini adalah tahap penyusunan manual SJPH dan pelatihan internal bagi tim manajemen dan operasional Kafe Nutiluan.

2. Metodologi

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan persiapan pengajuan sertifikasi halal jalur reguler di Kafe Nutiluan. Berikut metodologi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan:

1. Identifikasi persyaratan pengajuan sertifikasi halal reguler. Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan mengidentifikasi persyaratan pengajuan sertifikasi halal reguler yang mengacu pada informasi di laman BPJPH.
2. Penyusunan manual SJPH, digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan sertifikasi halal di Kafe Nutiluan. Isi manual SJPH harus mencakup lima kriteria dari SJPH yang perlu dipenuhi, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi
3. Pelatihan pengetahuan halal dan SJPH. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi bagaimana mengimplementasikan SJPH, diberikan kepada pemilik dan pelaku proses di Kafe Nutiluan.
4. Implementasi manual SJPH. Dilakukan untuk mendukung proses jaminan halal di Kafe Nutiluan, sekaligus melakukan uji coba kehandalan manual SJPH.
5. Audit internal. Setelah implementasi manual SJPH, dilakukan audit internal oleh Penyelia Halal. Audit mencakup kelengkapan dokumen, proses, bahan, produk, dan kesesuaian dengan kriteria halal.
6. Tinjauan manajemen. Dilakukan setelah pelaksanaan audit internal. Tinjauan manajemen dilakukan untuk mengevaluasi hasil audit dan ketidaksesuaian selama periode proses produksi, juga untuk merencanakan perbaikan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Identifikasi Persyaratan

Identifikasi persyaratan pengajuan sertifikasi halal reguler dilakukan dengan melakukan pengecekan di laman BPJPH yang menjelaskan mengenai alur sertifikasi halal reguler dan dokumen persyaratan sertifikasi halal reguler

(<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>).

Dokumen yang harus disiapkan dan dikumpulkan melalui sistem sihalal adalah:

1. Surat permohonan
2. Formulir pendaftaran
3. Aspek legal (NIB)
4. Dokumen penyelia halal (SK Penetapan, KTP dan Daftar Riwayat Hidup Penyelia)
5. Daftar nama produk
6. Daftar produk dan bahan yang digunakan
7. Manual SJPH
8. Izin edar atau SLHS (jika ada).

Dokumen-dokumen yang diperlukan disiapkan oleh pelaku usaha dengan panduan dari tim abdimas (penyelia halal dan tim).

3.2. Penyusunan Manual SJPH

Langkah berikutnya adalah menyusun manual SJPH, yang dibuat sesuai dengan format dari BPJPH yang dapat diunduh di laman BPJPH (<https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1>).

Manual SJPH disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan SJPH di perusahaan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Untuk Kafe Nutiluan, manual SJPH yang dikembangkan ini ditujukan untuk fasilitas perusahaan yang terkait dengan proses produk halal di Outlet Kafe Nutiluan di Universitas Telkom. Seperti telah diuraikan sebelumnya, ada lima kriteria dari SJPH yang perlu dipenuhi, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Komitmen dan tanggung jawab meliputi adanya kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak dan pembinaan sumber daya manusia. Terkait dengan kebijakan halal, maka Kafe Nutiluan memenuhi kewajiban membuat kebijakan halal yang menyatakan kesediaan untuk mematuhi peraturan perundangan terkait jaminan produk halal, menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal, menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi proses produk halal (PPH) dan mensosialisasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait. Kewajiban kedua terkait dengan kriteria komitmen dan tanggung jawab adalah menetapkan tim manajemen halal, yang juga telah dilaksanakan oleh Kafe Nutiluan. Kewajiban ketiga terkait komitmen dan tanggung jawab adalah melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan, yang diuraikan di poin 3.3.

Kriteria kedua dari SJPH adalah bahan. Di dalam manual SJPH harus ada daftar bahan halal, daftar bahan yang digunakan dalam setiap produk yang dibuat dalam bentuk matriks, catatan pembelian bahan, dan daftar pemeriksaan bahan. Daftar bahan halal nantinya akan menjadi pedoman dalam proses pembelian dan penggunaan bahan untuk produksi. Format daftar bahan halal

Tabel 3. Catatan Pembelian Bahan Sesuai Format BPJPH

No	Nama Bahan – Merk Bahan	Jumlah	Waktu Pembelian	Penanggung Jawab
(Nomor)	(Nama Bahan – Merk Bahan)	(Jumlah yang digunakan)	(Tanggal Pembelian)	(Tanda Tangan Penanggung Jawab Pembelian)
1				
2				
3				
4				
5				
dst.				

Tabel 4. Form Pemeriksaan Bahan Sesuai Format BPJPH

No.	Tanggal datang/ tanggal beli	Nama/Merk/Kode Bahan	Nama & Lokasi Produsen	Sesuai/Tidak Sesuai

- a. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur PPH, di mana bahan, produk, dan fasilitas produksi yang kontak dengan bahan dan/atau produk antara/akhir bersifat bebas dari najis
- b. Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam
- c. Pemeriksaan kedatangan bahan: nama bahan, nama produsen dan negara produsen bahan harus sesuai dengan yang tertera di daftar bahan halal dan bahan harus disimpan sesuai kriteria penyimpanan bahan halal
- d. Proses produksi: harus bersih dan bebas dari bahan haram, dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam daftar bahan halal, dan hasil produksi harus dicatat sesuai format BPJPH
- e. Transportasi dan distribusi bahan dan produk: bebas kontaminasi najis
- f. Ketertelusuran kehalalan. Perlu diupayakan ketertelusuran halal secara baik
- g. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria kehalalan.
- h. Peluncuran/penjualan produk
- i. Formulasi produk /pengembangan produk baru: penggunaan bahan baru memerlukan persetujuan BPJPH.

Persyaratan-persyaratan tersebut secara umum dapat dipenuhi oleh Kafe Nutiluan, namun Kafe Nutiluan perlu mengembangkan beberapa prosedur baru supaya sesuai dengan aturan yang ada.

Tabel 1. Daftar Bahan Halal Sesuai Format BPJPH

[illegible]

*) bahan baku/ bahan tambahan / bahan penolong

Tabel 2. Daftar bahan yang Digunakan pada Tiap Produk

No.	Nama Bahan	Nama Produk								Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	dst	
1	Bahan A	√	√	√						1. Nama Produk X, 2. Nama Produk Y 3. Nama produk Z, dst
2	Bahan B	√			√		√			
3	Bahan C	√	√		√	√				
4	Bahan D			√	√	√				
5	Bahan E		√	√		√	√	√		
6	Bahan F		√	√		√	√	√		
7	Bahan G	√	√		√					
8	Bahan H			√			√	√		
9	Bahan I	√	√		√					
10	Bahan J			√			√	√		
dst	dst	√	√		√					

1. Lokasi, tempat dan alat: Pada dasarnya lokasi yang dimiliki harus dapat menjaga fasilitas agar tidak terkontaminasi najis, seperti misalnya babi, kotoran hewan, dan sebagainya, dan mudah dibersihkan jika sewaktu-waktu terjadi kontaminasi.
2. Peralatan dan perangkat PPH: Harus ada pemisahan peralatan dan perangkat PPH untuk produk halal dan tidak halal.
3. Lokasi, tempat dan alat: Pada dasarnya lokasi yang dimiliki harus dapat menjaga fasilitas agar tidak terkontaminasi najis, seperti misalnya babi, kotoran hewan, dan sebagainya, dan mudah dibersihkan jika sewaktu-waktu terjadi kontaminasi.
4. Prosedur PPH. Ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi, di mana semua bukti pelaksanaannya harus disimpan, yaitu:

Kriteria keempat dari SJPH adalah produk. Selain terkait bahan yang digunakan, maka masih ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan terkait produk, antara lain tidak mengandung nama, bentuk, dan karakteristik/profil sensori yang mengarah kepada produk haram. Hal ini dapat dipenuhi oleh produk Kafe Nutiluan.

Kriteria SJPH kelima yang harus diperhatikan adalah pemantauan dan evaluasi. Pelaku usaha perlu melakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Penjelasan mengenai audit dan kaji ulang manajemen di Kafe Nutiluan dapat dilihat di poin 3.4.

3.3. Pelatihan Pengetahuan Halal dan SJPH

Pelatihan internal telah dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan abdimas ini pada tanggal 15 Juni 2024, yang diikuti oleh pemilik dan pelaksana usaha Kafe Nutiluan, dengan materi **sesuai** dengan yang tercantum di dalam panduan yang dikeluarkan oleh BPJPH, yang mencakup pengetahuan halal haram, pengetahuan benda najis, pengetahuan sertifikasi halal, dan penerapan sistem jaminan halal. Sesuai dengan panduan, dalam pelatihan ini juga telah dilaksanakan evaluasi pre test dan post test. Nilai rata-rata pre-test adalah 44,44%, dan nilai rata-rata post-test adalah 80,56%. Dari hasil ini terlihat bahwa ada peningkatan pemahaman yang sangat baik.

3.4. Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen

Audit Internal dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024. Kaji ulang manajemen akan dilaksanakan dengan jadwal yang ditentukan kemudian.

3.5. Gambaran IPTEK yang Ditransfer

Gambaran IPTEK yang ditransfer dalam kegiatan abdimas ini dapat dilihat di gambar 1.

3.6. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada para peserta di akhir kegiatan. Hasilnya dapat dilihat di tabel 5.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Kegiatan oleh Peserta

Responden	Program Abdimas sudah sesuai dengan tujuan	Program Abdimas sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Waktu pelaksanaan program Abdimas mencukupi sesuai kebutuhan	Dosen dan mahasiswa Universitas Telkom bersikap ramah, cepat dan tanggap membantu selama kegiatan	Masyarakat setempat menerima dan mengharapkan program Abdimas saat ini dan masa yang akan datang
Responden 1	5	5	4	5	5
Responden 2	4	4	4	5	5
Responden 3	5	5	4	5	5
Responden 4	5	5	5	5	5
Responden 5	5	5	5	5	5
Responden 6	5	5	5	5	5
Rata-rata	4.83	4.83	4.50	5.00	5.00
Persentase	96.67	96.67	90.00	100.00	100.00

Dari kuisioner yang diisi oleh peserta, secara umum masyarakat sasar puas dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban 96,67% menyatakan Abdimas sesuai dengan tujuan, 96,67% menyatakan program abdimas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan

waktu pelaksanaan Abdimas mencukupi sesuai kebutuhan 90%. Sementara itu masyarakat sasar menyatakan sangat puas (100%) untuk bantuan dosen dan mahasiswa, juga masyarakat sasar sangat mengharapkan program ini untuk masa yang akan datang.



Gambar 1. Gambaran IPTEK yang Ditransfer

4. Kesimpulan

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dijalankan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu membantu Kafe Nutiluan dalam mengajukan sertifikasi halal. Ada beberapa kegiatan yang masih perlu dijalankan, yaitu audit internal dan kaji ulang manajemen. Selanjutnya Kafe Nutiluan dapat mengajukan sertifikasi halal di sistem sihalal BPJPH.

5. Referensi

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), *Manual Sistem Jaminan Produk Halal*
- Dinar Standard, *State of the Global Islamic Economy report (SGIE) 2023/2024*
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*